

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Kualitas audit termasuk salah satu jasa yang sulit untuk diukur secara objektif, tidak ada definisi yang pasti mengenai kualitas audit. Kualitas audit merupakan sebuah konsep yang kompleks dan sulit dipahami, sehingga sering kali terdapat kesalahan dalam menentukan sifat dan kualitasnya. Dengan standar audit yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa fungsi auditor sangat penting dan berperan sebagai pihak yang memberikan kewajaran atas laporan keuangan yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Dengan tuntutan untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas inilah, seorang auditor harus dapat meyakinkan masyarakat akan kinerjanya.

Kualitas audit perlu ditingkatkan karena dengan meningkatnya kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor maka tingkat kepercayaan yang akan diberikan oleh masyarakat semakin tinggi. Menurut Arens *et al.* (2014:105): *audit quality means ho tell an audit detected an report material misstatement in financial statement. The detection aspec is a reflection of auditor competence, while reporting is a reflection of ethic or auditor integrity, particulari independence.* Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa kualitas audit berarti bagaimana cara untuk mendeteksi audit dan melaporkan salah saji material dalam laporan

keuangan. Aspek deteksi adalah refleksi dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporan adalah refleksi etika atau auditor integriti, khususnya independen.

Kualitas audit yang dihasilkan auditor dapat dipengaruhi beberapa faktor-faktor antara lain tekanan waktu dalam pelaksanaan audit, pengalaman kerja yang dimiliki auditor, sikap objektivitas yang tinggi, etika yang harus dipatuhi oleh auditor dan independensi yang tinggi dari auditor. Dalam hal ini penulis hanya meneliti faktor independensi, integritas dan kompetensi auditor, karena faktor-faktor penentu kualitas audit diantaranya adalah kompetensi dan independensi. Hal ini didasarkan pada pernyataan AAA (*American Accounting Association*) *Financial Accounting Commite* (2000) dalam Christiawan (2003:82) yang menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit.

Independensi dimaksudkan bahwa seorang auditor mempunyai kebebasan posisi dalam mengambil sikap maupun penampilannya dalam hubungan dengan pihak luar yang terkait dengan tugas yang dilaksanakannya. Independensi harus dipandang sebagai salah satu ciri auditor yang paling penting. Akuntan publik yang independen adalah akuntan publik yang tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepada siapapun. Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2011: 220.1) menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor harus melaksanakan kewajiban untuk bersikap jujur tidak hanya kepada

manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Gagalnya mempertahankan sikap independensi dapat membawa auditor ke arah *fraud* (kecurangan) yang juga mengakibatkan pada menurunnya kualitas audit yang dihasilkan.

Selain independensi seorang auditor yang handal juga harus memiliki sikap integritas untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Abdul Halim (2008:29) dalam Ratna Ningsih (2014) menyatakan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah ketaatan terhadap kode etik yang terefleksikan oleh sikap independensi, integritas, dan lain sebagainya. Auditor yang mampu mempertahankan sikap integritasnya, akan menambah nilai dari laporan audit yang akan dihasilkannya.

Selain independensi dan integritas kualitas audit juga ditentukan oleh sikap kompetensi auditor. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang berhubungan dengan pekerjaan akuntan publik

sebagai auditor. Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2011: 210.1) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Kompetensi auditor merupakan kemampuan seorang auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, dan obyektif. Kompetensi sebagai seorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas ditunjukkan dalam pengalaman audit. Menurut Mulyadi (2008:58) terdapat hubungan antara kompetensi dan kualitas audit, kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh prinsip etika. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa seorang auditor yang kompeten atau yang memiliki pengetahuan, pendidikan, pengalaman dan pelatihan yang memadai akan lebih memahami dan mengetahui berbagai masalah laporan keuangan secara lebih mendalam harus secara terus menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya dan harus mempelajari, memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi untuk meningkatkan kualitas audit.

Mengingat betapa pentingnya menjaga kualitas audit agar terciptanya kepercayaan publik terhadap keakuratan dan validitas laporan keuangan auditan yang diterbitkan oleh auditor, tentu sudah menjadi kewajiban bagi para akuntan

publik untuk menjaga dan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkannya. Adapun pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik, meskipun IAI sudah menetapkan kode etik bagi akuntan termasuk akuntan publik, tetapi masih tetap ada pelanggaran-pelanggaran etika. Adanya pelanggaran-pelanggaran etika ini tentu saja menimbulkan krisis kepercayaan terhadap profesi akuntan publik itu sendiri.

Skandal keuangan yang melibatkan 14 Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk KPU untuk melakukan proses audit pada kampanye dalam pilkada serentak 2015 dinilai tidak berkualitas dan jauh dibawah standar serta tidak professional. Kelompok kerja nasional pengawasan partisipasi dana kampanye menyebutkan enam persoalan audit dana kampanye antara lain audit kampanye tidak disertai dengan anggaran yang wajar atau memadai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kualitas hasil audit yang tidak professional. Audit dana kampanye juga dilaksanakan tanpa adanya kontrol atas pelaksanaan audit dana kampanye yang dilakukan oleh KAP. Selama ini kontrol terhadap KAP di seluruh Indonesia dilakukan oleh Departemen Keuangan. PPPK dan IAPI selaku satu – satunya asosiasi profesi yang menaungi para akuntan publik Indonesia, namun pada kenyataannya belum ada mekanisme kontrol atas pelaksanaan audit dana kampanye khususnya pada pelaksanaan pilkada.

Persoalan audit dana kampanye yang terjadi dinilai dapat berdampak buruk pada profesi akuntan publik dan KAP serta akuntabilitas audit dana kampanye. Hal ini dikarenakan audit dana kampanye dilakukan oleh KAP dan AP yang tidak

berkompeten yang kemudian berdampak pada hasil audit yang tidak memenuhi standard dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu dalam penunjukan dan pemilihan KAP untuk audit dana kampanye dilakukan dengan penunjukan langsung secara tertutup sehingga sangat rawan ada transaksi terlarang antara oknum KPU ditingkat daerah dengan KAP. (Sumber: [www. Berita satu.com](http://www.Berita.satu.com) “Akuntan sebut 6 Persoalan Audit Dana Kampanye Pilkada” diunggah pada sabtu 28 November 2015 pukul 06:00 WIB)

Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Keuangan menetapkan pemberian sanksi pembekuan izin Akuntan Publik (AP) Ben Ardi, CPA melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor : 445/KM.1/2015. Penetapan sanksi pembekuan izin itu berdasar Peraturan Citra Permai tahun buku 2013. Dari kasus tersebut mencerminkan bahwa auditor independen tidak memiliki kualitas audit yang baik, dikarenakan auditor independen mengabaikan poin-poin yang ada pada Standar Audit (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam mengaudit laporan keuangan *auditee*. Padahal seharusnya seorang auditor independen wajib mematuhi SPAP agar menghasilkan laporan audit yang berkualitas. (<http://pppk.kemenkeu.go.id> ,22 Mei 2016, 11:19 WIB)

Selain itu terdapat fenomena di Indonesia yang berkaitan dengan kualitas audit, yakni seorang akuntan publik yang membuat laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp. 52 miliar dari BRI Cabang Jambi pada 2009, diduga terlibat kasus korupsi dalam kredit macet. Hal ini terungkap setelah pihak Kejati Jambi mengungkap kasus korupsi pada kredit macet untuk pengembangan usaha dalam bidang otomotif tersebut. Ada empat data

laporan keuangan yang tidak dibuat dalam laporan tersebut oleh akuntan publik, sehingga terjadilah kesalahan dalam proses kredit dan ditemukan dugaan korupsinya. Keterangan dan fakta tersebut terungkap setelah tersangka Effendi Syam diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan saksi Biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus tersebut di Kejati Jambi. Semestinya dalam data laporan keuangan Raden Motor yang diberikan ke BRI saat itu harus lengkap, namun dalam laporan keuangan yang diberikan Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor ada data yang diduga tidak dibuat semestinya dan tidak lengkap oleh Akuntan Publik.

(<http://annasmelon.blogspot.com/2011/12/kasus-dalam-etika-profesi-akuntan.html>)

Fenomena di atas menggambarkan bagaimana auditor telah melanggar prinsip dasar etika profesi dan perilaku profesional mereka sebagai seorang auditor yang berakhir dengan tidak tepatnya keputusan yang diambil dalam laporan auditor independen. Pengambilan keputusan atas kewajaran laporan keuangan klien sangat dipengaruhi oleh pengumpulan dan pengevaluasian bukti audit. Ketika auditor tidak tepat dalam mengambil keputusan atas kewajaran laporan keuangan klien maka kemungkinan auditor tidak mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang berkualitas baik. Kompetensi dan bersikap cermat atau skeptis merupakan bagian dari prinsip dasar etika profesi, dengan tidak melanggar prinsip dasar etika profesi dan perilaku profesional seharusnya kasus diatas tidak terjadi.

Carolita dan Rahardjo (2012) meneliti pengaruh pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas, kompetensi dan komitmen organisasi terhadap kualitas hasil audit pada kantor (KAP) wilayah Semarang. Hasilnya

menunjukkan bahwa pengalaman kerja, objektivitas, integritas, dan komitmen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil audit.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Lauw Tjun Tjun, Elyzabeth I. Marpaung, dan Santy Setiawan (2012). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek yang akan diteliti. Jika sebelumnya penelitian (Lauw Tjun Tjun, Elyzabeth I. Marpaung, dan Santy Setiawan, 2012) menganalisis pengaruh kompetensi dan independensi auditor sebagai objek penelitian dengan kualitas audit sebagai variabel terikat maka dalam penelitian ini peneliti menambahkan integritas sebagai objek penelitian. Untuk objek penelitian integritas, penulis mengambil replika dari penelitian yang dilakukan oleh Sukriyah, dkk (2009) yang menganalisis pengaruh pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas, kompetensi dan etika sebagai objek penelitian dengan kualitas audit sebagai variabel terikat. Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

Dari penjabaran di atas, peneliti meneliti kembali kaitan pengaruh independensi, integritas dan kompetensi terhadap kualitas audit dengan judul skripsi **“PENGARUH INDEPENDENSI, INTEGRITAS DAN KOMPETENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT”**

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah penelitian, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana independensi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Bagaimana integritas auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Bagaimana kompetensi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Bagaimana kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh integritas auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh independensi, integritas dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui :

1. Bagaimana Independensi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Bagaimana Integritas auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Bagaimana Kompetensi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Bagaimana Kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
5. Besarnya pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
6. Besarnya pengaruh integritas auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
7. Besarnya pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
8. Besarnya pengaruh independensi, integritas dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis / Akademis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta menjadi referensi bagi para pembaca atau peneliti berikutnya mengenai pengaruh independensi, integritas dan kompetensi terhadap kualitas audit.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis/ Empiris**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Penulis

Merupakan pelatihan secara intelektual yang diharapkan mampu memperkuat daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi ilmiah dalam disiplin ilmu yang sedang dijalankan khususnya ilmu akuntansi.

2. Bagi Auditor

Para auditor dapat memahami bahwa seberapa besar pengaruh independensi, integritas dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit melalui pembuktian empiris.

3. Bagi KAP (Kantor Akuntan Publik)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) agar dalam melaksanakan tugas audit selain mematuhi standar umum audit dan kode etika profesi juga harus senantiasa meningkatkan kualitas audit baik proses maupun hasil audit yang baik dan dapat meminimalisir adanya praktik manajemen laba.

4. Bagi PPA JP (Pusat Pembinaan Akuntansi dan Jasa Penilai)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bidang kajian audit yang sesuai dengan tujuan dari PPA JP yaitu terbentuk profesi akuntan dan penilai yang mampu memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan transparansi ekonomi nasional dan mengembangkan kebijakan bidang profesi akuntan dan penilai agar semakin bertanggungjawab dan terpercaya bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berlokasi di Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai obyek yang diteliti, penulis melakukan

penelitian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut.